

IDENTITAS NASIONAL DAN NORMA INTERNASIONAL SEBAGAI PERTIMBANGAN POLITIK INDONESIA DALAM MERESPONS AKSI DAN JARINGAN TERORISME GLOBAL

*National Identity and International Norm as Indonesia's Political Consideration
In Response with Actions and Network of Global Terrorism*

Hidayat Chusnul Chotimah

Mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional
Universitas Gadjah Mada
Alamat e-mail: hidayat.chusnul@gmail.com

Naskah Diterima: 1 Agustus 2016
Naskah Direvisi: 6 Oktober 2016
Naskah Disetujui: 4 November 2016

Abstract

United States has initiated the formulation of international norms for combating terrorism under its "global war on terror" policy and acted as a norm entrepreneur by using its influence in United Nations Security Council. The UN Security Council subsequently issued a number of resolutions to handle action and networks of global terrorists. The cycle of international norm for combating terrorism is consisted of norm emerge of 1990s, which is followed by norm cascade to spread the norm globally, and internalization process to set the domestic policy. As UN member, Indonesia also made the internalization process based on national identity, namely the philosophy of Pancasila and state constitution. The internalization process as the manifestation of Indonesia's response in combating global terrorism has brought about an active-reactive response, e.g. professional response and a political response.

Keywords: national identity, international norm, Indonesia, global terrorism.

Abstrak

Amerika Serikat telah menginisiasi pembentukan norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme melalui slogan "global war on terror" dan bertindak sebagai *norm entrepreneur* dalam meluaskan slogan tersebut melalui pengaruh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan sejumlah resolusi untuk menangani aksi dan jaringan terorisme. Siklus pembentukan norma internasional terkait penanggulangan terorisme ini diawali dengan *norm emerge* yang muncul dari tahun 1990-an, yang kemudian diikuti dengan *norm cascade* dalam rangka menyebarkan norma tersebut secara global, serta proses internalisasi. Sebagai salah satu negara anggota PBB, Indonesia juga melakukan proses internalisasi yang didasarkan pada identitas nasionalnya yaitu filsafat Pancasila dan konstitusi dasar negara Indonesia. Proses internalisasi sebagai wujud respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global melahirkan respons aktif-reaktif yaitu respons profesional dan respons politik.

Kata kunci: identitas nasional, norma internasional, Indonesia, terorisme global.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Isu tentang terorisme saat ini sudah meluas ke seluruh dunia sehingga merebaknya terorisme kemudian menjadi suatu fenomena yang mengglobal. Hal ini tidak terlepas dari adanya

tren globalisasi yang telah mengakibatkan aliran barang, modal dan manusia menjadi semakin cepat sehingga juga memperluas jaringan terorisme. Globalisasi tidak hanya tentang mobilitas barang dan manusia, tetapi juga tentang ide atau gagasan. Arus globalisasi

yang juga mempengaruhi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong sekelompok orang atau individu untuk memanfaatkannya sesuai kepentingannya masing-masing. Salah satunya dengan menciptakan *network society* sehingga lebih memudahkan kelompok-kelompok masyarakat untuk membangun komunikasi, termasuk di dalamnya adalah kelompok-kelompok teroris yang membangun jaringan terorisme secara global.¹ Globalisasi, selain memberi kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, juga menciptakan ketidakadilan distributif dan tercerabutnya manusia dari akar eksistensinya sehingga hal ini menjadi pendorong terjadinya aksi fundamentalisme-terorisme.² Faktor pendorong lain yang menyebabkan munculnya aksi terorisme adalah agama yang sering dijadikan sebagai legitimasi perlawanan melalui teror.³ Sementara itu, meski tidak selalu menjadi determinan utama, namun faktor lain yang sangat penting yang perlu diperhitungkan saat membahas isu terorisme adalah *socio-economic* dan *demographic factor*. Faktor tersebut antara lain perihal: 1) distribusi pendapatan, 2) kesetaraan gender, 3) akses layanan kesehatan umum, 4) akses komunikasi, hingga persoalan 5) kerentanan terhadap kekerasan mencakup yang potensial bagi bibit terorisme.⁴ Faktor *socio-economic* dan *demographic* sebenarnya berkaitan erat dengan munculnya aksi terorisme yang diakibatkan oleh arus globalisasi.

Modus operandi terorisme mulai berkembang memasuki abad ke-21 yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi komunikasi, elektronik, transportasi dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kimiawi. Hal ini dapat dilihat dalam serangkaian peristiwa seperti Tragedi 11 September 2001 di mana dua pesawat komersial Amerika Serikat

menabrak gedung kembar *World Trade Center* (WTC), dan salah satu pesawat lagi menabrak Pentagon, gedung pusat pertahanan Amerika Serikat. Akibat dari peristiwa tersebut adalah ribuan orang meninggal dan luka-luka sehingga menarik perhatian publik dunia dan membuat Amerika Serikat gusar dan marah. Beberapa upaya penahanan dan pengadilan dilakukan terhadap sejumlah individu dan kelompok di negara-negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Indonesia atas tuduhan keterlibatan dalam aksi terorisme tersebut. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kelompok-kelompok tersebut memiliki keterkaitan secara regional satu sama lain, dan juga dengan kelompok-kelompok radikal internasional.⁵ Aksi terorisme di Indonesia sebenarnya sudah dimulai dengan ledakan bom yang terjadi di kompleks Perguruan Cikini dalam upaya pembunuhan Presiden Pertama RI, Ir Soekarno, pada tahun 1962 dan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya sampai pada bulan Agustus 2001 yaitu Peledakan Plaza Atrium, Senen, Jakarta. Semua aksi pemboman di Indonesia sepanjang tahun 1962 sampai dengan Agustus 2001 hanya menjadi isu dalam negeri, namun sejak terjadinya peristiwa *World Trade Centre* (WTC) di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 September 2001, yang memakan 3.000 korban, isu terorisme telah menjadi isu global.⁶

Sementara jika melihat aksi terorisme di Indonesia sepanjang tahun 2000-2009 maka terlihat semakin intens dari skala kecil sampai skala besar. Pada tahun 2000, terjadi pengeboman Kedubes Filipina, 1 Agustus 2000 yang menewaskan dua orang dan mengakibatkan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T. Caday. Selanjutnya pada 27 Agustus 2000 juga telah terjadi ledakan granat di Kedubes Malaysia. Sejumlah ledakan bom lainnya seperti di Bursa Efek Jakarta, Bom

¹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: CAPS, 2014, h. 177-178.

² Yudi Latif, *Kontra Terorisme dengan Pancasila*, <http://sinergibangsa.org/kontra-terorisme-dengan-pancasila/>, diakses 30 Agustus 2016.

³ Winarno, h. 180.

⁴ Paul R Ehrlich dan Liu Jianguo, "Some Roots of Terrorism". *Population and Environment* 24, No. 2, 2002, h. 185-186.

⁵ Azyumardi Azra, "Islam Politik Radikal di Indonesia: Akar Ideologi Terorisme", Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstrahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012, h. 1-8.

⁶ Ardison Muhammad, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*. Surabaya, 2010, h. 23.

malam Natal, ledakan bom di Gereja GKPI Medan, Gedung Kejaksaan Agung Jakarta juga terjadi dalam rentang tahun yang sama. Aksi-aksi pengeboman pun masih berlanjut di tahun 2001 yang telah mengakibatkan korban jiwa yaitu ledakan bom di Plaza Atrium Senen, Jakarta. Pada tahun berikutnya, aksi terorisme dalam skala besar di Indonesia dan menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa yang besar adalah peristiwa Bom Bali I pada 12 Oktober 2002 di mana telah terjadi tiga ledakan di Bali yang menewaskan 202 korban jiwa dan 300 orang luka-luka. Ledakan bom di Indonesia masih terus berlanjut dari tahun ke tahun. Pada tahun 2003, sebuah bom telah menghancurkan sebagian Hotel JW Marriott pada 5 Agustus 2003 yang mengakibatkan 11 orang meninggal dunia dan 152 orang mengalami luka-luka. Sementara pada tahun 2004 juga terjadi pengeboman di Kedubes Australia pada 9 September 2004 dan sejumlah tempat lainnya. Tindakan terorisme di Indonesia memberikan kekhawatiran karena terus berlanjut. Pada tahun 2005, kembali terjadi pengeboman di Bali atau yang sering disebut sebagai peristiwa Bom Bali II yang terjadi pada 1 Oktober 2005 di mana sekurang-kurangnya telah menewaskan 22 orang. Setelah peristiwa Bom Bali II, empat tahun kemudian yaitu pada tahun 2009, kembali terjadi pengeboman di Jakarta, yaitu Hotel JW Marriott yang sebelumnya juga telah menjadi target para pelaku bom dan Hotel Ritz-Carlton di Mega Kuningan, di mana kedua peristiwa ledakan bom terjadi pada 17 Juli 2009 dengan jumlah korban tewas 9 orang dan 55 orang mengalami luka-luka.⁷

Setelah aksi terorisme tahun 2009, dua tahun kemudian yaitu pada 2011, tiga bom meledak di tiga kota di Indonesia diantaranya Cirebon dimana sebuah bom bunuh diri diledakkan di Masjid Alporesta pada 15 April 2011. Peristiwa ini menewaskan pelaku pengeboman dan melukai 25 orang. Kota kedua adalah Tangerang dimana polisi berhasil menggagalkan aksi pengeboman

⁷ Endi Haryono, "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 14, Nomor 2, November, 2010, h. 233-235.

terhadap Gereja Christ Cathedral. Kota berikutnya adalah Solo. Sebuah bom bunuh diri kembali diledakkan di GBIS Kepunten, Solo, Jawa Tengah. Satu orang pelaku tewas dalam peristiwa ini sedangkan 28 orang lainnya terluka. Tidak ada korban jiwa dalam pengeboman yang terjadi di Pospam Gladak, Solo, Jawa Tengah pada 19 Agustus 2012.⁸ Kemudian yang terakhir yaitu tindakan terorisme di Sarinah, Jakarta pada 2016 yang dilakukan oleh ISIS dengan menyebut diri mereka sebagai "para prajurit Khalifah".⁹

Suatu tindakan terorisme tidak akan dapat terjadi tanpa adanya dukungan dana dari para donatur terhadap para pelaku terorisme. Dana dapat diperoleh secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara legal hingga ilegal. Maraknya peristiwa terorisme yang terjadi di Indonesia, yang terjadi pada awal tahun 2000 menyebabkan Indonesia disebut sebagai negara yang rawan teroris. Biaya yang dibutuhkan oleh para teroris juga terbilang banyak, mulai dari puluhan hingga ratusan juta rupiah, seperti Bom Bali I yang membutuhkan biaya 120 juta Rupiah dan Bom Bali II 80 juta rupiah. Biaya tersebut belum termasuk dengan pelatihan bagi teroris, seperti pelatihan militer bagi teroris di Aceh yang membutuhkan biaya hingga 750 juta rupiah, sedangkan pelatihan militer di Poso yang membutuhkan biaya sangat besar hingga mencapai 8 miliar rupiah. Sementara itu, kelompok teroris yang beraksi di Indonesia juga mendapatkan dana besar dari Australia dengan menerima sekitar USD 700 ribu dan dari Raqqa, Suriah dengan menerima sekitar USD 100 ribu untuk mendukung kegiatan di Indonesia. Teroris di Indonesia, juga telah memperoleh senjata dari kelompok radikal di Mindanao, Filipina.¹⁰ Hal ini menunjukkan

⁸ "Serangkaian Aksi Terorisme yang Pernah Terjadi di Indonesia", www.gemintang.com/dunia-film-musik/serangkaian-aksi-terorisme-yang-pernah-terjadi-di-indonesia/, diakses pada 30 Juli 2016.

⁹ "ISIS bertanggung jawab atas serangan terorisme di Sarinah", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_live_bom_thamrin, diakses pada 30 Juli 2016.

¹⁰ "Dana Teroris di Indonesia Berasal dari Australia", <http://international.sindonews.com/read/1079997/40/dana-teroris-di-indonesia-berasal-dari-australia-1453710885>, diakses pada 30 Juli 2016.

bahwa pendanaan menjadi aspek yang sangat penting dalam mendukung kegiatan teroris. Para teroris membutuhkan dana untuk berbagai macam keperluan mereka, antara lain biaya hidup, tempat persembunyian, pelatihan militer, perakitan senjata, serta biaya bagi kelangsungan hidup keluarga mereka. Pada tahun 1970, dalam perkembangan teroris di Indonesia, mulai diketahui bahwa kelompok teroris membutuhkan dana dalam setiap aksi teror yang mereka lakukan. Hal ini diketahui dengan adanya kelompok teror Warman yang melakukan serangan teror untuk mencari dana sebanyak-banyaknya guna membiayai aksinya.¹¹

Perkembangan pendanaan terorisme berlanjut hingga tahun 2000-an, yang dilakukan dengan aksi *fai'*, yakni perampokan. Pengungkapan aksi pendanaan teroris terbaru ditemukan pada Maret tahun 2015, dimana Detasemen Khusus Antiteror 88 (Densus 88) berhasil menangkap penyandang dana sekaligus perekrut ISIS dari Indonesia. Dalam melakukan pengumpulan dana, para teroris bekerja secara terorganisir, baik dalam kelompok kecil maupun besar. Hal tersebut dilakukan teroris dengan melakukan pembagian tugas kepada masing-masing anggotanya serta mempermudah pengumpulan dana. Terdapat dua bentuk pengumpulan dana teroris, yakni legal dan ilegal. Kegiatan legal dilakukan dengan bentuk kegiatan seperti sumbangan anggota jaringan teror dan simpatisan baik yang berada di dalam maupun luar negeri. Kegiatan ilegal dilakukan dengan perbuatan tindak pidana seperti perampokan bank dan lembaga keuangan milik pemerintah, toko emas, pengusaha non muslim, kejahatan ITE/cyber serta pencucian uang dengan menyelenggarakan usaha yang nampak legal. Para teroris mulai masuk dalam sektor perbankan dengan menggunakan nama samaran untuk menyembunyikan identitas asli dan tujuan penggunaan dana dalam rekening.¹²

¹¹ Yuliana A.R. Putri, "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia". *Journal of International Relations*, Vol 1, No 2, h. 89.

¹² Putri, h. 90.

Melihat aksi-aksi yang dilakukan oleh para pelaku teror, baik dalam aksi pemboman di sejumlah tempat di tanah air maupun di sejumlah negara tertentu maka dibutuhkan sebuah respons dalam menangani aksi dan jaringan terorisme tersebut. Sebuah respons yang dikeluarkan oleh suatu negara memiliki alasan politik yang tentunya berbeda dengan negara lain. Oleh sebab itu, tulisan ini akan mencoba membahas bagaimana identitas nasional Indonesia dan norma internasional menjadi sebuah pertimbangan politik Indonesia dalam memerangi aksi-aksi tersebut.

B. Perumusan Masalah

Terorisme merupakan salah satu aksi yang memiliki kompleksitas tinggi. Dalam banyak kasus, faktor-faktor penyebab terorisme biasanya tidak bersifat tunggal. Salah satu penjelasan dominan tentang meluasnya terorisme secara global adalah penjelasan budaya. Penjelasan ini memandang bahwa globalisasi membawa muatan budaya yang tidak sesuai dengan budaya kelompok tertentu dalam masyarakat. Hal ini kemudian mendorong kelompok-kelompok tersebut untuk berusaha meraih kembali atau menjaga identitas budaya mereka yang unik.¹³ Oleh sebab itu, sebuah respons tunggal terhadap terorisme misalnya melakukan tindakan koersif hanyalah akan menimbulkan berbagai permasalahan baru bahkan menimbulkan akibat yang lebih besar dan sulit diatasi. Di sisi lain, terorisme dianggap menyerang penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, dan toleransi antar masyarakat. Sebuah respons kebijakan yang komprehensif dan dinamis tentu saja menjadi hal penting dibandingkan dengan tindakan militer-koersif.¹⁴ Dengan demikian, Indonesia membutuhkan pertimbangan politik yang tepat untuk merespons aksi dan jaringan terorisme global yang telah menimbulkan ketakutan dan keresahan bagi masyarakat internasional.

¹³ Winarno, h. 179.

¹⁴ Anak Agung B. Perwita, "Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, Juli 2005, h. 8.

Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diuraikan dalam tulisan ini adalah menjawab pertanyaan tentang bagaimana identitas nasional dan norma internasional mempengaruhi pertimbangan politik Indonesia dalam merespons aksi dan jaringan terorisme global?

C. Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan:

1. Memberikan gambaran tentang aksi terorisme di Indonesia yang berkaitan dengan jaringan terorisme global.
2. Menjelaskan identitas nasional dan norma internasional sebagai pertimbangan politik Indonesia dalam merespons aksi dan jaringan terorisme global.
3. Memaparkan bentuk respons Indonesia dalam menangani aksi dan jaringan terorisme global.

D. Kerangka Pemikiran

1. Identitas Nasional

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat memiliki identitas nasionalnya masing-masing agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara-bangsa lain dan mampu menjaga eksistensi serta kelangsungan hidup negara-bangsa tersebut. Secara etimologis identitas nasional berasal dari dua kata “identitas” dan “nasional”. Kata identitas berasal dari kata “*identity*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) (C,U) *who or what sb/sth is*; (2) (C,U) *the characteristics, feelings or beliefs that distinguish people from others*; (3) *the state of feeling of being very similar to and able to understand sb/sth*. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Kata nasional berasal dari kata “*national*” (Inggris) yang dalam *Oxford Advanced Learner’s Dictionary* berarti: (1) *connected with a particular nation; shared by a whole nation*; (2) *owned, controlled or financially supported by the federal, government*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “nasional” berarti bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari

bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. Menurut HAR Tilaar, bangsa adalah suatu keseluruhan alamiah dari seseorang karena daripadanyalah seorang individu memperoleh realitasnya yang artinya, seseorang dapat dibedakan karena nasionalitasnya sebab bangsa menjadi penciri yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa lainnya.¹⁵ Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial.¹⁶ Dengan demikian identitas nasional dapat didefinisikan sebagai jati diri yang melekat pada suatu bangsa yang diikat oleh adanya kesamaan fisik (budaya, agama dan bahasa) maupun non fisik (visi, cita-cita dan tujuan).

Identitas nasional bersifat buatan, dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional itu dibuat, dibentuk, dan disepakati oleh warga bangsa sebagai identitasnya setelah mereka bernegara. Bersifat sekunder karena sebelum memiliki identitas nasional, warga bangsa telah memiliki identitas primer yaitu identitas kesukubangsaan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan konsep “struktur identitas dan kepentingan” yang dikembangkan oleh Wendt di mana identitas terbentuk karena adanya kepentingan yang dibawa oleh negara melalui proses *learning* dan proses interaksi yang ada di dalam negara tersebut.¹⁸ Dalam konteks ini, identitas nasional terbentuk berdasarkan adanya kepentingan dari warganegara yang berasal dari berbagai suku bangsa untuk membentuk kesepakatan dan tujuan bersama akibat kondisi atau situasi tertentu sehingga menjadikan mereka merasa senasib dan seperjuangan. Dalam hal ini, sebuah negara bangsa menjadi representasi kultural

¹⁵ “Bab II Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter?”, h. 29. Available online on http://kuliahdaring.dikti.go.id/lms1/pluginfile.php/15832/mod_resource/content/2/BAB%20II%20IdentitasPDITT.pdf [diakses pada 19 Agustus 2016].

¹⁶ *Ibid*, h. 32.

¹⁷ *Ibid*, h. 36.

¹⁸ Alexander Wendt, “Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics”. *International Organization* 46 (2), 1992, h. 398.

di mana identitas nasional diproduksi secara terus-menerus sehingga negara akan bertindak berdasarkan identitas nasional yang melekat di dalam jati diri tersebut.

2. Norma Internasional

Menurut Hans Kelsen, norma adalah peraturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana seseorang berperilaku. Melalui norma maka sesuatu seharusnya terjadi, terutama yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus berperilaku dengan cara tertentu dan melalui otorisasi yang dimilikinya. Otorisasi berarti memberikan seseorang kekuatan tertentu, khususnya untuk memberlakukan norma bagi dirinya.¹⁹ Norma sebagai penilaian bersama menimbulkan pertanyaan berapa banyak aktor (dalam sebuah komunitas masyarakat atau negara) harus berbagi penilaian terhadap sebuah aturan tertentu sebelum menyebutnya sebagai norma. Oleh sebab itu, untuk memahami dinamika dari sebuah norma yang kemudian berlaku secara umum bahkan secara internasional, Finnemore dan Sikkink menjelaskan tentang siklus dari norma (Gambar 1). Banyak norma-norma internasional dimulai dari norma domestik yang kemudian menjadi norma internasional melalui berbagai jenis upaya "*norm entrepreneurs*". *Norm entrepreneurs* merupakan pihak yang berperan dalam memunculkan sebuah isu-isu tertentu melalui bahasa atau slogan tertentu, interpretasi isu dan mendramatisasi isu tersebut agar menjadi perhatian luas dalam suatu komunitas. Dalam hal ini, norma-norma internasional yang sedang diisukan harus selalu berada di bawah pengaruh domestik suatu negara yang sedang bertindak sebagai *norm entrepreneurs* dengan melalui filter struktur domestik negara tersebut dan norma-norma dalam negeri lainnya, sehingga menghasilkan kepatuhan dan interpretasi yang sejalan terhadap norma-norma internasional tersebut. Dengan kata lain, ada permainan norma pada dua tingkat (level) yaitu di dalam negeri dan internasional. Bagaimanapun,

pengaruh domestik yang paling kuat pada tahap awal siklus hidup norma memberikan efek pada dilembagakannya norma secara internasional sehingga secara perlahan-lahan pengaruh domestik pun berkurang karena disesuaikan dengan norma internasional yang telah disepakati dan dilembagakan tersebut.²⁰


Sementara itu, norma akan memiliki pengaruh terhadap berbagai aktor (individu, negara, organisasi masyarakat, dsb.) melalui tiga tahapan dalam siklus hidup norma (lihat Gambar 1) yaitu yang pertama adalah "*norm emergence*"; selanjutnya tahap kedua melibatkan penerimaan norma secara luas atau yang disebut sebagai "*norm cascade*"; dan tahap ketiga yaitu internalisasi. Karakteristik *norm emergence* adalah persuasi oleh *norm entrepreneurs* dengan mencoba untuk meyakinkan masyarakat internasional yang bertindak sebagai pemimpin norma untuk merangkul norma-norma baru. *Norm entrepreneurs* dalam hal ini membutuhkan sebuah platform organisasi sebagai promotor norma di tingkat internasional khususnya yang memiliki dukungan dari sebagian besar aktor-aktor negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selanjutnya *norm cascade* ditandai dengan penyebarluasan norma oleh masyarakat internasional sebagai pemimpin norma, yang mencoba untuk mensosialisasikan norma tersebut secara internasional sehingga negara-negara lain turut melaksanakan norma. Motivasi dalam melaksanakan *norm cascade* adalah dengan mengkombinasikan tekanan-tekanan yang dilakukan oleh masyarakat internasional dan keinginan dari negara-negara tertentu untuk meningkatkan legitimasi mereka di tingkat internasional dan untuk meningkatkan harga diri mereka dengan memfasilitasi perluasan dari norma tersebut. Berdasarkan Gambar 1 ada *tipping point* antara *norm emergence* dan *norm cascade*. *Tipping point* di sini merupakan massa kritis dari aktor-aktor negara yang relevan untuk mengadopsi sebuah norma sebelum memperluas norma tersebut

¹⁹ Hans Kelsen, *The Pure of Law, translation from German Edition by Max Knight*, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008, h. 4-5.

²⁰ Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, "International norm dynamic and Political change". *International Organization* 52, 4, Autumn 1998, h. 893.

ke negara lainnya sebagai bentuk legitimasi mereka. Selanjutnya, tahapan terakhir setelah norma menyebar luas secara internasional adalah internalisasi yang dilakukan oleh suatu negara dengan menetapkan sebuah undang-undang dasar atau kebijakan domestik.²¹ Berikut ini merupakan Gambar siklus hidup norma yang diuraikan oleh Finnemore and Sikkink.²²

Gambar 1. Siklus Hidup Norma



Menurut Khagram, Rikker, dan Sikkink, norma internasional (*global norms*) merupakan harapan bersama atau standar perilaku yang tepat diterima oleh negara-negara dan organisasi-organisasi antar pemerintah yang dapat diterapkan bagi negara, organisasi antar pemerintah, dan/atau berbagai macam pelaku *non-state*. Secara umum, norma-norma internasional diciptakan sebagai respons langsung terhadap krisis, atau langkah-langkah baru yang dibangun di atas norma-norma yang ada. Norma-norma internasional pada umumnya diumumkan oleh negara dan anggota masyarakat internasional saat menandatangani kesepakatan seperti perjanjian, konvensi, deklarasi, atau komunique.²³

3. Konsep Terorisme

Jika mengacu pada *Oxford English Dictionary*, salah satu definisi dari kata “terrorism” diartikan sebagai “a system of terror”.²⁴ Kata “terror” sendiri mengandung arti penggunaan kekerasan, untuk menciptakan atau mengondisikan sebuah iklim ketakutan di dalam kelompok masyarakat yang lebih luas, ketimbang sekadar pada jatuhnya korban kekerasan.²⁵ Terror dan teroris selalu

dikaitkan dengan tujuan politik suatu organisasi atau aktor untuk memperluas pengaruh maupun menanggulangi pengaruh lawannya. Lenin berpendapat bahwa terorisme adalah kerja menghasilkan terror yang berdampak pada orang-orang disekitar korban. Sementara ketakutan menurut Schmid adalah alat yang efektif dalam politik yang telah dikenal luas sebelum munculnya negara. Di masa feudal, ketakutan direproduksi oleh kerajaan untuk memastikan kepatuhan rakyatnya dengan melakukan eksekusi-eksekusi berdarah di tempat-tempat umum seperti hukuman gantung ataupun yang cukup sadis adalah pemenggalan kepala dengan *guillotine* di Perancis. Hukum modern tentu saja melarang penggunaan ketakutan sebagai alat dominasi politik karena tuntutan kemanusiaan. Namun tidak berarti ketakutan tidak lagi menjadi alat politik. Hal ini sejalan dengan pendapat Schmid yang menyebutkan:²⁶

“Fear is a powerful tool in politics. Demagogues have at times conjured up the fear of an impending threat from across the borders to rally the populace behind them. The second use of fear in politics is more direct: despots and demagogues decide to apply the fear directly on the populace or sections thereof in order to terrorize them into obedience and submission”.

Hingga saat ini, konsep terorisme belum memiliki definisi yang jelas dan pasti. Jika mengacu pada tulisan Brian Jenkins, maka istilah terorisme akan sangat bergantung pada sudut pandang dari orang yang menilainya. Sebesar istilah terorisme selalu dikonotasikan secara negatif dan dikaitkan dengan nilai-nilai moral masyarakat karena mampu memberikan pengaruh secara luas. Dengan demikian, seberapa besar pengaruh dari pihak yang memberikan label “teroris” akan sangat menentukan persepsi dan sudut pandang pihak lain untuk mengikutinya.²⁷ Sementara menurut Hoffman, terorisme merupakan sebuah tindakan menyebarkan ketakutan

²¹ Finnemore dan Sikkink, h. 895.

²² Finnemore dan Sikkink, h. 896.

²³ Johanna Martinsson, *Global Norms: Creation, Diffusion, and Limits*, Washington D.C.: The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 2011, h. 2-3.

²⁴ Bruce Hoffman, *Inside Terrorism*, New York: Columbia University Press, 2006, h. 2.

²⁵ Winarno, h. 172.

²⁶ A. Schmid, “Terrorism as Psychological Warfare”. *Democracy and Security*, I, 2005, h. 137-146.

²⁷ Hoffman, h. 23.

secara sengaja melalui kekerasan atau ancaman kekerasan dalam mengejar suatu perubahan politik. Dalam hal ini, terorisme secara khusus dirancang untuk menanamkan efek psikologis maupun fisik secara langsung terhadap obyek serangan mereka. Hal ini dimaksudkan untuk menanamkan rasa takut dan mengintimidasi target korban termasuk kelompok etnis atau agama saingannya dalam lingkup pemerintah nasional, partai politik, atau opini publik secara umum.²⁸

4. Respons terhadap Terorisme

Dalam literatur ilmu politik dan studi keamanan, respons atau bentuk kebijakan pemerintah dalam merespons tindakan terorisme secara umum bisa dikelompokkan kedalam empat jenis yaitu membiarkan, respons aktif-reaktif, kontra terror dan melunak.²⁹ Membiarkan merujuk kepada sikap pemerintah menyamakan tindak kejahatan terorisme sebagai tindak kejahatan biasa dan bukan kejahatan yang sama sekali baru. Membiarkan tidak berarti tidak melakukan tindakan sama sekali. Sebagaimana terhadap tindak kejahatan yang lain, pemerintah tidak melakukan reaksi, perubahan perilaku, dan perubahan kebijakan menghadapi kejahatan tersebut, selain memerintahkan penyelidikan dan memburu pelakunya. Setelah berhasil ditangkap, pelaku tindak kejahatan terorisme dijatuhi hukuman dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Dalam konteks respons aktif-reaktif, batas antara respons aktif dan reaksi berlebihan sangat tipis. Respons aktif-reaktif ini bisa dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni: respons profesional dan respons politis. Respons-respons semacam ini menjadi sangat penting, terutama bagi sebuah pemerintah demokratis, karena pers dan publik akan menuntut sebuah sikap pemerintah yang bisa dibaca sebagai kesungguhan untuk menangani tindak terorisme. Respons profesional ditunjukkan dengan dikeluarkannya instruksi pemerintah yang diikuti langkah-langkah yang sungguh-sungguh untuk menangani terorisme:

memburu para pelaku, membongkar motif dan jaringannya, menghukum para pelaku, dan membuat langkah-langkah pencegahan di kemudian hari. Respons politik ditunjukkan dengan pertama-tama mengeluarkan kebijakan pemerintah yang baru di sektor penanganan terorisme. Pada akhirnya, kedua respons tersebut (profesional dan politik) memang tidak terpisahkan satu sama lain.

Kontra-teror merupakan reaksi terhadap tindakan terorisme yang ditujukan langsung terhadapnya atau terjadi di wilayahnya. Dalam konteks respons terhadap terorisme, di sini pemerintah melancarkan teror balik terhadap kekuatan-kekuatan terorganisasi yang diidentifikasi atau diduga berada di belakang tindakan teror tersebut. Kata kunci dari respons ini adalah “menghukum” atau “menghabisi” dan sekaligus “balas dendam” terhadap apa yang telah diperbuat atau diduga telah diperbuat oleh individu, organisasi, atau negara teroris. Respons model ini, selain untuk menunjukkan kesungguhan politis pemerintah menghadapi terorisme, juga biasanya dimotori oleh agenda yang lebih besar dan telah disiapkan sebelumnya. Respons semacam ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara dengan kekuatan militer besar. Dampak dari respons semacam ini adalah munculnya aksi-aksi teror balasan yang bersifat berantai.

Melunak sebagai bentuk respons terhadap teroris ditunjukkan dengan kesediaan pemerintah untuk menuruti sebagian atau seluruh tuntutan pihak teroris, terutama terjadi pada kasus-kasus seperti pembajakan pesawat dan penyanderaan. Respons semacam ini biasanya dilakukan karena keterpaksaan, karena pada dasarnya tidak ada pemerintah yang tunduk kepada terorisme. Keterpaksaan bisa terjadi karena kondisi dan situasi atau karena pemerintah memang lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan respons yang lebih tegas.

II. Pembahasan

A. Arti Penting Identitas Nasional Indonesia

Identitas nasional bagi bangsa Indonesia ditentukan oleh ideologi yang dianut dan

²⁸ Hoffman, h. 40-41.

²⁹ Haryono, h. 236-237.

norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Identitas nasional Indonesia dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama bangsa tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan nasib di masa depan. Konsep identitas nasional dalam arti jati diri bangsa dapat ditelusuri dalam buku karya Kaelan yang berjudul *Filsafat Pancasila*. Menurut Kaelan jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar tersebut dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Menurut Hardono Hadi, jati diri mencakup tiga unsur yaitu kepribadian, identitas, dan keunikan. Pancasila sebagai jati diri bangsa lebih dimaknai sebagai kepribadian (sikap dan perilaku yang ditampilkan manusia Indonesia) yang mencerminkan lima nilai Pancasila. Pancasila dipahami bukan rumus atau statusnya tetapi pada isinya, yakni nilai-nilai luhur yang diakui merupakan pandangan hidup bangsa yang disepakati.³⁰

Secara simbolis, identitas nasional Indonesia dapat terlihat dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

³⁰ "Bab II Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter?", h. 31-32.

Dasar pertimbangan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam undang-undang karena (1) bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan (2) bahwa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³¹ Sementara keberadaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai identitas nasional Indonesia bukan hanya bersifat simbolis, namun terinternalisasi sebagai falsafah hidup bagi masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila sebagai identitas nasional memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia seyogianya menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa Indonesia tersebut menjadi pembeda dari cara berpikir, bersikap, dan berperilaku bangsa lain.³²

Menurut Kaelan, Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar negara yang memuat beberapa hal berikut:³³

- 1) Pancasila sebagai dasar negara adalah merupakan sumber dari segala sumber hukum Indonesia.
- 2) Meliputi suasana kebatinan (*Geistlichenbintergrund*) dari Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis)
- 4) Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi

³¹ *Ibid*, h. 39.

³² *Ibid*, h. 43.

³³ Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2013.

yang mewajibkan pemerintah dan lain lain penyelenggara negara (termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional) memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

- 5) Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945, bagi penyelenggara negara, para pelaksana pemerintahan (juga para penyelenggara partai dan golongan fungsional) di mana masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat.

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia merupakan *core values*, dasar filosofis, maupun sumber nilai bagi peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Melalui falsafah Pancasila maka hukum di Indonesia bukan hanya bersifat positif, empiris, formal dan logis belaka melainkan juga mendasarkan pada nilai-nilai dan pandangan hidup yang berkembang pada masyarakat Indonesia. Sebagai konsekuensinya, sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu "*kemanusiaan yang adil dan beradab*", maka keberadaan hukum ditujukan untuk manusia, dan bukan sebaliknya sehingga antara hukum dan realitas masyarakat tidak dapat dipisahkan.³⁴

Dalam kaitannya dengan aksi dan jaringan terorisme, maka nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkan kembali di kalangan masyarakat Indonesia dalam rangka menghadapi gencarnya propaganda radikalisme dan terorisme khususnya bagi kelompok masyarakat yang berpotensi mudah dipengaruhi untuk menjadi teroris.³⁵ Sesuai dengan nilai-nilai filsafat Pancasila dalam sila ketiga yaitu "Persatuan Indonesia", maka masyarakat Indonesia harus bersatu padu dalam menjaga integritas nasional

³⁴ Ongky Setio Kuncono, "Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum di Indonesia", Published on Monday, 04 November 2013, <http://www.spojurnal.com/hukum/422-posisi-pancasila-sebagai-landasan-hukum-di-indonesia.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.

³⁵ "Pancasila Senjata untuk Lawan Terorisme", http://argo.co.id/pdf/koran_pelita_2016_08_10.pdf, diakses pada 30 Agustus 2016.

bangsa Indonesia dari ancaman terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan kewajiban bela negara sebagai salah satu wujud cinta tanah air bagi masyarakat Indonesia. Melalui tindakan bela negara, maka aksi dan jaringan terorisme akan mampu ditangani secara bersama-sama melalui prinsip gotong-royong dalam memberantas ketidakadilan yang telah dilakukan oleh pelaku tindakan terorisme.

Menurut Yudi Latif, aksi dan jaringan terorisme merupakan gejala permukaan dari kelalaian bangsa dalam mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat pada teori-teori sosial tentang terorisme yang diringkas premis-premisnya ke dalam lima prinsip Pancasila yaitu sebagai berikut.³⁶

1. Terorisme mencerminkan kemiskinan kehidupan keagamaan di mana semangat ketuhanan dikembangkan tanpa keadaban nilai-nilai kasih sayang (*rahman-rahim*) yang menjadi kaidah emas semua agama.
2. Terorisme mencerminkan relasi kemanusiaan pada tingkat global yang mengabaikan hak-hak asasi manusia, rasa keadilan, dan keadaban. Menurut pandangan Juergen Habermas, keberadaan fundamentalisme-terorisme merupakan reaksi terhadap kegagalan sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*), yang membuat banyak komunitas tercerabut dari akar kehidupan tradisionalnya. Dalam artian bahwa fundamentalisme tersebut merupakan respons panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi yang ditandai dengan adanya resistensi diri terhadap prinsip kehidupan global.
3. Terorisme mencerminkan pelumpuhan kapasitas kewarganegaraan untuk menjalin persatuan dalam keragaman. Studi-studi sosiologi agama menunjukkan bahwa fundamentalisme sebagai akar terorisme mudah melanda pribadi-pribadi dengan ruang pergaulan yang tertutup dan homogen. Isolasi sosial cenderung memandang kebaruan dan perbedaan

³⁶ Yudi Latif, *ibid.*

sebagai ancaman, yang melahirkan mekanisme defensif melalui konsolidasi dan politisasi identitas.

4. Keempat, terorisme mencerminkan penyimpangan dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat ketika kebebasan politik berkelindan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan persaudaraan dalam kerangka “musyawarah-mufakat”. Dalam praktiknya, sifat demokrasi permusyawaratan yang bersifat egaliter, imparial, dan inklusif tersisihkan oleh pengadopsian nilai-nilai demokrasi liberal, sehingga membuat banyak komunitas tidak memiliki akses ke dalam proses pengambilan keputusan formal. Kelompok-kelompok terpinggirkan dari gelanggang politik resmi inilah yang kemudian menjadi penonton agresif, yang merasa perlu “berteriak” melalui aksi brutal untuk menarik perhatian publik.
5. Kelima, terorisme mencerminkan adanya persoalan dalam pemenuhan kesejahteraan dan keadilan sosial. Melebarnya ketidakadilan dan ketimpangan sosial memberikan lahan yang subur bagi pengembangbiakan radikalisme.

Berpijak pada premis-premis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa aksi terorisme berawal dari penggerusan ideologi bangsa, sehingga dengan memperkuat ideologi Pancasila, aksi dan jaringan terorisme mampu dicegah dan ditangkal. Hal ini dapat dilihat bahwa Pancasila dan nasionalisme Indonesia berpijak pada prinsip toleransi, satu nusa, satu bangsa, kebhinekaan, dan berkepribadian timur yang efektif dalam membentengi bangsa Indonesia dari propaganda radikalisme dan terorisme.³⁷ Sejumlah aksi terorisme yang telah disebutkan sebelumnya telah menyebabkan ketakutan maupun korban jiwa sehingga hal tersebut melanggar sila kedua

³⁷ Bernadus Wijayaka, “Pancasila dan Kearifan Lokal Indonesia Efektif Cegah Terorisme”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/24/ocewr0291-pancasila-dan-kearifan-lokal-indonesia-efektif-cegah-terorisme>, diakses pada 30 Agustus 2016.

Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Berdasarkan sila kedua Pancasila, manusia seyogyanya memiliki hak untuk hidup sehingga hak tersebut harus dilindungi dan tidak boleh dirampas. Oleh sebab itu, untuk memerangi aksi dan jaringan terorisme harus dimulai dari diri sendiri dan mengembangkan pola pikir pluralisme maupun demokrasi Pancasila serta saling-menghormati antar agama. Sementara menurut Hendri, ada sejumlah cara untuk menanggulangi aksi dan jaringan terorisme diantaranya yaitu membangkitkan kembali spirit dan nilai-nilai Pancasila, perbaikan metode dakwah oleh pemuka agama, meningkatkan kepedulian masyarakat akan pentingnya bela negara, dan adanya upaya perbaikan dari pemerintah sesuai ideologi Pancasila.³⁸

B. Norma Internasional

Dasar untuk memerangi terorisme terdapat dalam kerangka PBB yaitu dalam kerangka kerjasama antar pemerintah dengan tujuan menuntut para pelaku teroris. Pada hakikatnya, kemunculan terorisme sebagai sebuah aksi global yang perlu ditangani bersama melalui norma internasional sebenarnya dapat ditelusuri melalui siklus hidup dari norma itu sendiri. Norma internasional dalam memerangi terorisme diciptakan untuk mengatasi krisis global yang menyangkut keamanan manusia sebagai taruhan atas aksi tersebut. Seperti dalam teori yang dijelaskan oleh Finnemore dan Sikkink, maka siklus terbentuknya norma internasional dalam memerangi terorisme ini dapat dibagi ke dalam tiga proses yaitu *norm emerge*, *norm cascade* dan *internalization*. *Norm emerge* tentang terorisme sendiri dapat dianalisis ketika sejumlah kejahatan teroris telah didefinisikan dalam dua belas konvensi sejak tahun 1963.³⁹ Selanjutnya, hingga tahun

³⁸ “Pahami Nilai Pancasila Untuk Tangkal Terorisme”, <http://beritapagi.co.id/2016/07/31/pahami-nilai-pancasila-untuk-tangkal-terorisme.html>, diakses pada 30 Agustus 2016].

³⁹ Wolfgang S. Heinz dan Jan-Michael Arend, *The International Fight against Terrorism and the Protection of Human Rights with Recommendations to the German Government and Parliament*, Berlin: German Institute for Human Rights, 2005, h. 10.

1990-an, terorisme ditangani dengan hampir seluruhnya oleh Majelis Umum PBB, yang mendekati masalah ini sebagai masalah umum internasional daripada yang berkaitan dengan peristiwa tertentu atau konflik tertentu. Perjuangan dalam mendefinisikan terorisme dengan cara yang memungkinkan melalui tindakan yang “sah” dalam menekan sejumlah gerakan internasional berdasarkan pada serangkaian konvensi hukum internasional maupun resolusi hukum. Dewan Keamanan PBB mulai mengambil pertanyaan terkait terorisme pada 1990-an dalam menanggapi peristiwa tertentu seperti, tiga kasus (jatuhnya penerbangan Pan Am dan UTA, percobaan pembunuhan Mubarak, dan pemboman kedutaan Amerika) sehingga kemudian menyebabkan sanksi. Bentuk sanksi tersebut yaitu ditujukan terhadap Libya dan Sudan karena menolak untuk mengekstradisi tersangka; dan melawan rezim Taliban di Afghanistan yang mendukung kelompok-kelompok teroris maupun yang menolak untuk mengekstradisi bin Laden.⁴⁰

Norm emerge masih berlanjut ketika terjadi pemboman gedung *World trade center* pada 11 September 2001. Akibat dari peristiwa tersebut, Amerika Serikat kemudian bertindak sebagai *norm entrepreneur* dengan menggaungkan “perang melawan terorisme (*war on terror*)”. Hal ini kemudian mempengaruhi *norm cascade* dalam meluaskan norma-norma internasional untuk melawan terorisme melalui peraturan yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB. Sebagai sarana dalam menyebarkan norma internasional baik melalui Majelis Umum PBB maupun Dewan Keamanan PBB, terorisme dengan cepat menjadi agenda utama di mana-mana. Dalam kaitan ini, pasca serangan bom 11 September 2001, Dewan Keamanan PBB kemudian segera mengambil langkah-langkah secara cepat dan resmi termasuk mengizinkan penggunaan kekuatan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat

untuk membela diri dan mewajibkan negara-negara anggota PBB untuk mengadopsi langkah-langkah komprehensif dalam melawan terorisme. Hal ini tercantum dalam Resolusi 1368 yaitu “*the inherent right of individual or collective self-defense*” diakui sebagai respons yang sah (*legitimate response*). Beberapa minggu kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang komprehensif, yang menguraikan serangkaian langkah-langkah komprehensif yang harus dilakukan oleh negara untuk “mencegah dan menekan tindakan teroris”. Berbagai langkah yang diuraikan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1373 (2001), memiliki persyaratan rinci yang memerlukan tindakan signifikan oleh negara-negara anggota PBB, termasuk perubahan undang-undang nasional, yang juga mengikat berdasarkan pada Bab VII Piagam PBB. Resolusi ini untuk pertama kalinya menciptakan kewajiban yang seragam bagi 191 negara anggota PBB.⁴¹ Dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut menandakan adanya proses “*internalization*” bagi negara-negara anggota PBB dengan membuat peraturan nasional dalam memerangi terorisme.

Proses internalisasi terhadap norma internasional dalam upaya memerangi terorisme secara global tidak cukup hanya melalui dua resolusi tersebut, bahkan pada tanggal 20 Januari 2003, melalui pertemuan tingkat menteri luar negeri, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi 1456, yang menyebutkan bahwa terorisme bisa dilawan hanya dengan melalui penegakan prinsip-prinsip yang terdapat dalam piagam PBB dan standar hukum internasional yang diamati. Lebih konkretnya, resolusi juga menyatakan bahwa tindakan terhadap terorisme harus konsisten, khususnya dengan hak asasi manusia, perlindungan pengungsi di bawah hukum internasional, maupun hukum humaniter internasional. Sementara itu, pada tahun 2004, *the U.N. Counter-Terrorism Committee (CTC)*, yang terdiri dari lima belas anggota komite anti terror, juga menjadi salah satu upaya dalam memerangi terorisme.⁴²

⁴⁰ Jane Boulden dan Thomas G. Weiss, “Whither Terrorism and the United Nations?”, dalam Jane Boulden dan Thomas G. Weiss (Ed.), *Terrorism and the UN: before and after September 11*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2004, h. 11.

⁴¹ Boulden dan Weiss, *ibid.*

⁴² Heinz dan Arend, h. 11.

Sebagai pelaku “*norm entrepreneur*” dalam meluaskan perang melawan teror, Amerika Serikat memiliki tanggung jawab dan minat khusus ketika menjadikan Dewan Keamanan PBB sebagai instrumen yang efektif dalam memerangi terorisme. Hal ini disebabkan karena PBB memiliki nilai politik dan operasional yang besar dalam perang melawan teror.

PBB bisa melakukan lebih banyak tindakan dalam koridor yang masih tergantung dengan kepemimpinan dan dukungan dari Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dari empat kontribusi penting PBB dalam kampanye melawan terorisme. *Pertama*, dapat meningkatkan legitimasi tindakan negara, termasuk tindakan militer terhadap negara sponsor terorisme. Tindakan multilateral melalui PBB juga dapat membantu untuk mengisolasi negara sponsor secara politik dan ekonomi dan mengurangi pengaruh mereka di tingkat internasional. *Kedua*, PBB dapat membantu untuk menciptakan dan mengembangkan norma-norma internasional dan standar akuntabilitas internasional. Melalui sanksi yang dikeluarkan oleh PBB pada 1990-an menandakan bahwa PBB memainkan peran penting dalam menghubungkan kegiatan teroris dengan tindak pidana. Dalam dekade berikutnya, Amerika Serikat dan negara-negara lain ingin memastikan bahwa tindakan teroris dituntut dan dihukum di seluruh dunia. *Ketiga*, PBB dapat membantu berbagi beban ekonomi dalam perang melawan terorisme. Membangun kapasitas negara untuk memerangi terorisme akan membutuhkan sumber daya material. Amerika Serikat memiliki kepentingan dalam berbagi biaya-biaya tersebut dengan pihak lain. *Keempat*, PBB juga dapat membantu berbagi beban politik. Perang melawan terorisme adalah pertarungan jangka panjang yang akan menuai baik keberhasilan maupun kegagalan. PBB telah dan akan terus menjadi benteng politik yang berguna dalam perjuangan yang sedang berlangsung tersebut.⁴³

⁴³ Chantal de Jonge Oudraat, “Combating Terrorism”. *The Washington Quarterly*, 26:4, 2003, h. 173-174.

C. Respons Indonesia

Dalam proses internalisasi terhadap norma internasional untuk memerangi terorisme, Indonesia meresponsnya dengan membentuk beberapa kebijakan maupun strategi-strategi tertentu. Respons Indonesia tersebut tidak hanya dilandaskan pada pertimbangan politik atas norma internasional yang disepakati secara global melalui PBB. Di sisi lain, Indonesia juga mempertimbangkan respons tersebut berdasarkan pada identitas nasional yang dibawa sejak kemerdekaan Indonesia yaitu berdasarkan pada falsafah hidup yang terkandung pada sila-sila Pancasila dan konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Seperti diuraikan sebelumnya, bahwa tindakan terorisme menyalahi filsafat Pancasila terutama sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, dan sila ketiga Pancasila yaitu “Persatuan Indonesia”. Terorisme tidak saja hanya menyangkut korban jiwa yang melanggar hak hidup masyarakat Indonesia dan internasional, namun, terorisme juga dapat memecah persatuan bangsa dan mengancam stabilitas bangsa Indonesia. Sementara itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Alinea 4 juga berbunyi

“...untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Maka Indonesia di sini berkewajiban untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia karena aksi dan jaringan terorisme global telah mengancam perdamaian secara internasional. Oleh sebab itu, Indonesia berdasarkan identitas nasionalnya juga memberikan pertimbangan politik dalam menginternasilsasi norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global.

Respons Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme global, yang juga terjadi

di Indonesia, dikategorikan ke dalam jenis respons aktif-reaktif baik respons profesional maupun respons politik. Respons profesional dapat dilihat pada serangkaian instruksi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia yang diikuti langkah-langkah untuk menangani terorisme seperti keberhasilan Indonesia dalam menjaring kelompok terorisme menjadi salah satu strategi nasional dalam mengomunikasikannya di forum internasional. Respons profesional ini dapat ditelusuri dalam artikel yang ditulis Munir tentang perburuan terorisme secara intensif yang dilaksanakan oleh Densus-88 yang berhasil menangkap dan menembak mati beberapa kader teroris. Upaya tersebut dimulai dari keberhasilan melakukan penggerebekan sarang teroris di Wonosobo, Jawa Tengah, yang berhasil menembak mati 2 (dua) orang anggota Noordin M. Top pada tahun 2004. Kemudian disusul penggerebekan di Batu, Malang, tanggal 9 November 2005 dan menewaskan gembong teroris yang paling dicari di Indonesia (Dr. Azhari) serta berhasil menangkap delapan orang pengikutnya di Semarang, Jawa Tengah. Keberhasilan berikutnya juga terlihat dalam penyergapan di sebuah rumah Dusun Beji Ds/Kec. Kedu Kab. Temanggung, Jawa Tengah, yang menewaskan Ibrohim tanggal 9 November 2009.⁴⁴ Respons profesional lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu melakukan pemblokiran terhadap seluruh asset milik individu maupun kelompok teroris yang tercantum dalam *Al Qaeda List Sanction* (AQLS) dan *Taliban List Sanction* (TSL) di mana Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pencantuman Identitas Korporasi dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan Pemblokiran Serta Merta Atas Dana Milik Orang Atau Korporasi Yang Tercantum Dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris pada 11 Februari 2015. Saat ini terdapat 17 WNI yang tercatat dalam UNSC 1267, dengan tiga nama di antaranya yang telah berhasil

⁴⁴ Muhamad Munir, "Komando Kewilayahan TNI AD dalam Upaya Pencegahan Terorisme". *Jurnal Yudhagama*, Volume 31 Desember 2011.

dibekukan yakni atas nama Encep Nurjaman alias Hambali, Zulkarnaen, dan Umar Patek.⁴⁵ Di samping itu Indonesia juga membuat sistem pelaporan transaksi mencurigakan terkait aksi dan jaringan terorisme yang telah dilakukan dengan koordinasi antara seluruh satuan tugas yang ada.⁴⁶

Indonesia juga menerapkan sistem kontra teror sebagai respons profesional dalam menangani aksi dan jaringan terorisme. Dalam hal ini, Indonesia telah menerapkan strategi de-radikalisasi sebagai instrumen melawan tindakan teroris atau kontra-terorisme dan berdasarkan dinamika perkembangan terorisme, Indonesia juga telah membentuk Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tanggal 16 Juli 2010. Jika mengkomparasikan dengan sistem kontra teror yang dianut oleh negara lain maka ada kemiripan sistem kontra Indonesia dengan India. India sama dengan Indonesia, sama-sama mengandalkan Kepolisian sebagai tulang punggung dalam operasi kontra teror mereka. India juga memiliki masalah yang hampir identik dengan yang terjadi di Indonesia karena di negara ini banyak terjadi konflik yang berakar pada radikalisme, suku yang beragam, masih rendahnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang belum mapan dan sebagainya. Keterbatasan lain dari polisi yang bisa dipetik dari kasus serangan Mumbai ialah, polisi memiliki keterbatasan dalam mendeteksi dan menangkalkan aksi teror sebelum aksi teror itu terjadi. Hal senada juga diungkapkan oleh Fidho Ricardo dalam tesisnya "*Indonesian Counter Terrorism Management: Convergence and Divergence of Organizational System*" yang menyebutkan bahwa perbedaan mendasar dari TNI dan Polisi ialah, Polisi piawai dalam mengoleh TKP, mengidentifikasi pelaku dan menangkapnya sementara TNI memiliki kemampuan menangkalkan serangan teror sebelum serangan itu terjadi.⁴⁷

⁴⁵ Putri, h. 90.

⁴⁶ Putri, h. 92.

⁴⁷ Fidho Ricardo, *Indonesian Counter Terrorism Management: Convergence and Divergence of Organizational Sistem*. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Selanjutnya respons politik Indonesia dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan Indonesia dalam penanganan terorisme. Kebijakan tersebut dapat dilihat baik dari kebijakan secara nasional maupun dengan melalui strategi kerjasama internasional. Berikut merupakan uraian terkait respons politik Indonesia dalam memerangi terorisme global yang terdiri dari kebijakan nasional Indonesia dalam menangani aksi dan jaringan terorisme global dan strategi Indonesia dalam kerjasama internasional untuk menanggulangi jaringan terorisme global.

1. Kebijakan Nasional Indonesia

Menurut Atmasasmita dalam pencegahan dan pemberantasan terorisme di Indonesia, kebijakan legislasi sangat menentukan keberhasilannya, karena kebijakan legislasi merupakan arah politik hukum dalam menghadapi terorisme.⁴⁸ Pengalaman pemberantasan terorisme di Indonesia sejak peristiwa Bom Bali sampai saat ini dapat dilihat dalam kebijakan legislasi (Undang-Undang No. 15 Tahun 2003) yang menggunakan pola “*prospective legislation response*”. Kebijakan tersebut mengutamakan persetujuan parlemen terlebih dahulu sehingga kebijakan legislasi untuk menghadapi terorisme, yang diperlukan hanya sebatas dalam keadaan normal atau tertib sipil; tidak dipandang sebagai kebijakan legislasi dalam keadaan darurat sipil, darurat militer atau darurat perang.⁴⁹

Tindakan terorisme yang telah terjadi juga memaksa pemerintah Indonesia untuk membuat suatu kebijakan-kebijakan (*policies*) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang di kemudian hari. Pelaku tindak pidana terorisme harus mengikuti proses peradilan pidana secara utuh, mulai dari

proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Kepolisian, penuntutan di tingkat Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan dan akhirnya institusi penghukuman yang lazim disebut sebagai Lembaga Pemasyarakatan (*correctional institutions*).⁵⁰ Dalam kaitan ini, di lingkungan domestik, sesuai dengan komitmen Indonesia untuk memerangi terorisme, pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu) Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam bentuk Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 dan diberlakukan surut dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2003. Namun Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI). Meskipun demikian, Indonesia juga telah mengambil langkah dengan membentuk Undang-Undang No. 6 Tahun 2006 sebagai respons Indonesia juga telah membentuk Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai langkah dalam menetapkan kriminalisasi terhadap pendanaan terorisme. Indonesia juga mengeluarkan kebijakan nasional melalui Peraturan Bank Indonesia (BI) No. 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.

Tindakan Indonesia dalam menerbitkan Undang-Undang tersebut juga dipengaruhi oleh norma internasional yang tertuang dalam Resolusi di Dewan Keamanan PBB No. 1373 dan kecenderungan untuk mengenyampingkan prinsip-prinsip “*due process of law*” dan lebih berpihak pada perlindungan dan hak korban daripada pelaku terror. Pendekatan strategi perundang-undangan anti terorisme yang dikedepankan pasca serangan bom di gedung WTC New York dan Bali, retributif dan *disengagement* (pemutusan kontak) jika perlu pelaku teror diasingkan dari kawan-

⁴⁸ Romli Atmasasmita, “Terorisme Dalam Peta Politik Hukum Internasional dan Politik Hukum Nasional”. Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012.

⁴⁹ Mompang L. Panggabean, “Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme” dalam *Mengenang Perpu Anti Terorisme*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

⁵⁰ Farid Septian, “Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang”. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010, h. 109.

kawannya atau masyarakat sekitar. Indonesia juga telah menyiapkan rancangan undang-undang keamanan nasional sebagai strategi pertahanan nasional dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu kestabilan negara, termasuk dari ancaman terorisme. Di sisi lain, dunia internasional juga menindaklanjuti isu terorisme dengan berbagai strategi dan pendekatan, terutama yang bersifat *by force* atau koersif. Masalahnya adalah ternyata pendekatan tersebut masih belum cukup efektif untuk memberantas jaringan terorisme hingga ke akar permasalahan. Dengan demikian, perdebatan mengenai akar permasalahan isu terorisme memunculkan urgensi untuk merumuskan pendekatan lain yang lebih lunak sehingga menysar hingga ke *embrio problema*.⁵¹

Indonesia juga sedang membahas Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Nasional (RUU Kamnas). RUU Kamnas tidak hanya melihat terorisme sebagai ancaman keamanan, namun juga aspek lain. Penyusunan RUU Kamnas didasarkan pada pengalaman pengaturan keamanan nasional dari berbagai negara misalnya pengaturan keamanan nasional Negara Inggris yang termuat dalam *The Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001*. Berbeda halnya dengan pemberlakuan Undang-Undang Anti Terorisme di negara barat kecuali di AS yang memasukkan terorisme dengan berlatar belakang ideologi dan agama; sedangkan Undang-Undang yang sama di Indonesia dan AS tidak menggunakan kategori tersebut. Kebijakan legislasi di negara barat (Inggris, Kanada dan Australia) yang memasukkan unsur latar belakang ideologi dan agama justru dapat menimbulkan perpecahan kesatuan dan persatuan di kalangan umat beragama di Indonesia. Atas dasar pertimbangan tersebut, Undang-Undang Anti Terorisme Indonesia tidak menganut strategi *disengagement* tetapi strategi *cooperativeness* dengan mempertimbangkan tiga paradigma yaitu perlindungan kedaulatan negara, perlindungan korban dan perlindungan pelaku

terorisme (*triangle paradigm*). Keberhasilan pemberantasan terorisme di Indonesia sampai saat ini justru karena perbedaan pendekatan dan pemahaman tentang terorisme dengan negara-negara barat tersebut di atas.⁵²

Pemberantasan terorisme ini juga tidak hanya melibatkan satu lembaga saja. Meskipun pelibatan TNI ke ranah kontra teror tentu tidak semudah membalik telapak tangan, namun Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia telah mengamatkan bahwa Polisi sebagai pemain utama dalam operasi kontra teror sementara TNI hanya akan dilibatkan jika ada permintaan bantuan dari pihak kepolisian. Hal ini disebabkan karena Indonesia masih menganggap bahwa tindakan teror masuk kedalam kategori tertib sipil dimana penyelenggaraan fungsi keamanan publik dilaksanakan oleh setiap unsur pemerintahan secara fungsional di bawah tanggung jawab menteri yang membidangi urusan dalam negeri. TNI dapat dilibatkan kedalam ranah penanggulangan teror jika pemerintah Indonesia melakukan sekuritisasi isu terorisme.⁵³

2. Strategi Indonesia dalam Kerja Sama Internasional

Pemerintah Indonesia mengembangkan kerja sama yang bernilai positif bagi kepentingan nasional dan lingkungan internasional, dengan memperhatikan prinsip saling menghormati, mempercayai, dan menguntungkan. Kerjasama internasional bidang pertahanan berkaitan dengan kebijakan politik luar negeri, sehingga senantiasa dilaksanakan dengan prinsip *one gate policy*. Segala bentuk kerjasama internasional di bidang pertahanan menghindari pembentukan suatu pakta pertahanan yang dapat mengurangi makna politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Indonesia ikut dalam kerjasama internasional yang terkait dengan penanggulangan ancaman nasional dan internasional seperti terorisme,

⁵¹ http://strahan.kemhan.go.id/web/jdih/myupload/kajian_terorisme.pdf, diakses pada 1 September 2016.

⁵² Atmasasmita, *op. cit.*

⁵³ Reza Ahmad Syaiful, "Pembentukan Badan Gabungan Khusus untuk Penanggulangan Terorisme di Indonesia", Tesis. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2010, h. 103.

penyelundupan, kejahatan terorganisir dan sebagainya seperti kerjasama internasional *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF). Dalam Sidang Pleno APPF, delegasi Indonesia telah menyampaikan sumbangan pemikiran terhadap beberapa masalah yang menjadi agenda sidang antara lain berkaitan dengan penguatan perdamaian dan keamanan kawasan, memerangi terorisme, perdagangan obat terlarang dan kejahatan terorganisir, situasi di Timur Tengah dan Afrika Utara, APEC, perspektif keparlemenan dan WTO, ketahanan energi dan pangan, manajemen bencana, dialog lintas-agama, kebudayaan dan peradaban, hingga inovasi dalam pertumbuhan ekonomi.⁵⁴

Dalam *Drafting Committee* dan *Working Group*, delegasi ikut aktif merumuskan draft resolusi dan telah berupaya memperjuangkan agar semua usulan Indonesia bisa dibahas dan diadopsi sebagai resolusi APPF. Indonesia percaya bahwa program melawan terorisme perlu mendapat perhatian serius oleh negara-negara anggota APPF melalui kerjasama dengan organisasi-organisasi internasional dan regional yang relevan, dan partisipasi aktif negara anggota APPF dalam isu-isu kontra-terorisme. Negara-negara anggota APPF harus berkolaborasi untuk menghalangi masuknya gerakan teroris ke dalam sistem keuangan dunia, dan menggunakan jejak pendanaan mereka untuk mencari dan menangkap teroris, sesuai dengan Piagam PBB dan Peraturan Internasional. Sementara Indonesia menilai bahwa pendekatan dan langkah-langkah komprehensif harus dilakukan dengan meratifikasi Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme (*the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*), melaksanakan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1373 dan 1390 yang mencakup pemblokiran efektif aset teroris, kriminalisasi pendanaan terorisme, peningkatan upaya penyelidikan dan penuntutan pencucian uang dan pembiayaan teroris, dan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi

integritas sistem keuangan dengan mengatur dan mengawasi sektor keuangan sesuai standar internasional. Selain itu, Indonesia juga mendukung Strategi Kontra Terorisme Global PBB (*the Global Counterterrorism Strategy of the UN*) dan bersama-sama dengan Amerika Serikat, Indonesia mengetuai kelompok kerja ahli kontraterorisme dalam mekanisme ASEAN *Defense Minister Meeting-Plus* (ADMM-Plus).⁵⁵

Selain itu, Indonesia juga menandatangani deklarasi bersama untuk memberantas terorisme (*ASEAN Declaration on Joint Action to Counter Terrorism*), menjalankan beberapa pelatihan perang urat syaraf bagi para petugas kepolisian dan intelijen, mendeteksi bahan-bahan peledak, investigasi pasca ledakan, keamanan di bandara dan keamanan dokumen perjalanan, masalah-masalah imigrasi dan pengawasan perbatasan. Selanjutnya melalui Konferensi ASEAN *Chief of Police* (ASEANAPOL) yang diselenggarakan di Phnom Penh, kemudian pertemuan dalam Forum Regional ASEAN (ARF), Indonesia ikut menyepakati langkah-langkah kongkrit yang mencakup pembekuan asset teroris, penerapan standar internasional, kerjasama pertukaran informasi dan kegiatan lainnya, serta kesepakatan untuk membentuk pertemuan mengenai *counter terrorism* dan kejahatan transnasional yang dipimpin bersama oleh Malaysia dan AS tahun 2002-2003.⁵⁶

Upaya yang dilakukan Indonesia tersebut berdasarkan identitas Indonesia sebagai negara yang memiliki kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia lebih mengedepankan dialog kerjasama dengan negara lain tanpa melepaskan kepentingan nasional yang terkait dengan strategi keamanan nasional Indonesia. Kepentingan nasional tersebut didasarkan pada norma yang tercantum dalam konstitusi negara Indonesia. Bahkan Indonesia berusaha mengomunikasikan strategi nasional untuk penanggulangan terorisme melalui forum dialog dalam kerjasama internasional yang diikuti. Pemerintah Indonesia juga telah mengkonsolidasikan kemajuan politik dan

⁵⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Laporan Delegasi DPR-RI Sidang Tahunan Ke-21 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) Tanggal 27-31 Januari 2013, di Vladivostok, Rusia.

⁵⁵ DPR RI, *ibid.*

⁵⁶ Winarno, h. 192-194.

ekonomi baru-baru ini dan peduli lebih, dalam perhitungan strategis regional. Selain itu, sebelumnya Indonesia dan Amerika Serikat, sebagai negara demokrasi kedua dan ketiga terbesar di dunia, juga memfokuskan pada penguatan hubungan keamanan dengan mengadakan dialog yaitu Amerika Serikat-Indonesia *Security Dialog*.⁵⁷

Indonesia juga menunjukkan keseriusan dalam upaya penanganan pendanaan terorisme di mata dunia internasional, yang ditunjukkan dengan mematuhi norma internasional yang ada, yakni Indonesia telah meratifikasi *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism 1999* dan telah mengundang ke dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2006. Dengan demikian, kepatuhan terhadap segala aturan penanganan pendanaan terorisme internasional berada di bawah FATF (*Financial Action Task Force*). FATF sebagai organisasi penggerak utama dalam pencegahan pendanaan terorisme, telah membuat serangkaian rekomendasi (40 Rekomendasi terkait anti pencucian uang dan 9 Rekomendasi Khusus tentang penanganan pendanaan terorisme). Peraturan FATF tersebut kemudian diadopsi oleh Indonesia melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga utama dalam pencegahan pendanaan terorisme dan merupakan rezim nasional.⁵⁸ PPATK berkoordinasi dengan satuan tugas serta lembaga pemerintahan di Indonesia untuk menangani pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam hal ini, PPATK bekerjasama dengan BI untuk meningkatkan *less cash society* (transaksi tanpa uang tunai) di Indonesia.⁵⁹

III. Kesimpulan

Aksi terorisme berawal dari penggerusan ideologi bangsa dan telah menyebabkan ketakutan maupun korban jiwa sehingga hal

tersebut melanggar falsafah hidup bangsa Indonesia dan norma internasional yang berlaku. Perang melawan terorisme sendiri menjadi norma internasional yang telah diakui oleh seluruh negara dan bangsa melalui resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB, khususnya pasca serangan teror 11 September 2001. Siklus terbentuknya norma internasional dalam memerangi aksi dan jaringan terorisme ini melalui beberapa proses yaitu *norm emerge*, *norm cascade* dan internalisasi. Indonesia melakukan proses internalisasi terhadap norma internasional ini berdasarkan pada pertimbangan politik atas identitas nasional yang dibawa sejak kemerdekaan Indonesia. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain dan dijadikannya pedoman untuk berperilaku. Jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini dapat ditelusuri berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat Pancasila dan konstitusi dasar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pancasila dan konstitusi Indonesia berpijak pada prinsip toleransi, satu nusa, satu bangsa, kebhinekaan, dan berkepribadian timur yang efektif dalam membentengi bangsa Indonesia dari propaganda radikalisme dan terorisme. Hal ini kemudian mengonstruksi Indonesia untuk merespons secara aktif-reaktif baik melalui respons profesional maupun respons politik.

Respons profesional Indonesia dalam menghadapi aksi dan jaringan terorisme global dapat dilihat pada serangkaian instruksi yang dikeluarkan pemerintah Indonesia dengan diikuti langkah-langkah untuk menangani terorisme seperti perburuan terhadap pelaku terorisme. Respons profesional ini kemudian membuahkan keberhasilan bagi Indonesia dalam menjaring kelompok terorisme yang kemudian menjadikan strategi tersebut dengan mengomunikasikannya di forum internasional. Sementara respons politik Indonesia dalam memerangi aksi dan jaringan

⁵⁷ Malcolm Cook, dkk., *Power and Choice: Asian Security Future*, New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2010.

⁵⁸ Frassminggi Kamasa, *Terorisme: Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015, h. 263.

⁵⁹ Putri, h. 92.

terorisme dapat dilihat dari kebijakan nasional yang dikeluarkan dalam rangka penanggulangan aksi terorisme global dan melakukan kerjasama internasional untuk mengusut jaringan terorisme termasuk melalui aliran sumber pendanaan yang dimiliki oleh pelaku terorisme di Indonesia yang terhubung secara global di beberapa negara sponsor. Strategi nasional dalam penanggulangan terorisme di Indonesia membutuhkan kerjasama dengan pihak internasional melalui berbagai forum kerjasama internasional yang ada. Pengusutan sumber aliran dana dari kegiatan jaringan terorisme juga berperan penting dalam menelusuri jaringan terorisme global yang ada di Indonesia sehingga keberadaan organisasi internasional seperti FATF yang bergerak dalam menjaga stabilitas sistem keuangan internasional diperlukan dengan memberikan serangkaian rekomendasi yang ditetapkan dan disesuaikan dengan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Boulden, Jane dan Weiss, Thomas G, "Whither Terrorism and the United Nations?". Dalam Jane Boulden dan Thomas G. Weiss (Ed.), *Terrorism and the UN: before and after September 11*. Bloomington, Indiana: Indiana University Press, 2004.
- Cook, Malcolm, Heinrichs, Raoul, Medcalf, Rory dan Shearer, Andrew, *Power and Choice: Asian Security Future*. New South Wales: Lowy Institute for International Policy, 2010.
- Heinz, Wolfgang S. dan Arend, Jan-Michael, *The International Fight against Terrorism and the Protection of Human Rights with Recommendations to the German Government and Parliament*. Berlin: German Institute for Human Rights, 2005.
- Hoffman, Bruce, *Inside Terrorism*. New York: Columbia University Press, 2006.
- Kaelan, *Negara Kebangsaan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma, 2013.
- Kamasa, Frassminggi, *Terorisme: Kebijakan Kontra Terorisme Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2015.
- Kelsen, Hans., *The Pure of Law*, Translation from German Edition by Max Knight, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2008.
- Muhammad, Ardison, *Terorisme Ideologi Penebar Ketakutan*, Surabaya, 2010.
- Winarno, Budi., *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*. Yogyakarta: CAPS, 2014.

Jurnal

- Ehrlich, Paul R. dan Jianguo Liu, "Some Roots of Terrorism", *Population and Environment* 24, No 2, 2002.
- Finnemore, Martha dan Sikkink, Kathryn, "International norm dynamic and Political change", *International Organization* 52, 4, Autumn, 1998.
- Haryono, Endi, "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi", *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol 14, No 2, November 2010.
- Martinsson, Johanna, *Global Norms: Creation, Diffusion, and Limits*. Washington D.C: The International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, 2011.
- Munir, Muhamad, "Komando Kewilayahan TNI AD dalam Upaya Pencegahan Terorisme". *Jurnal Yudhagama*, Volume 31, Desember, 2011.
- Oudraat, Chantal de Jonge, "Combating Terrorism". *The Washington Quarterly*, 26:4, 2003.
- Panggabean, Mompang L, "Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme" dalam *Mengenang Perpu Anti Terorisme*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Perwita, Anak Agung B, "Reformasi Sektor Keamanan Demi Demokrasi Penanganan Terorisme di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 9, Nomor 1, Juli, 2005.

- Putri, Yuliana A.R. (2015). "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia". *Journal of International Relations*, Vol 1, No 2.
- Schmid, A., "Terrorism as Psychological Warfare". *Democracy and Security*, I, 20015.
- Septian, Farid., "Pelaksanaan Deradikalisasi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Mei 2010.
- Wendt, Alexander. (1992). "Anarchy is What States Make of It: The Social Construction of Power Politics". *International Organization* 46 (2), 1992.

Artikel dalam seminar/pertemuan:

- Atmasasmita, Romli, *Terorisme Dalam Peta Politik Hukum Internasional dan Politik Hukum Nasional*. Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstarahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012.
- Azra, Azyumardi, *Islam Politik Radikal di Indonesia: Akar Ideologi Terorisme*, Makalah disampaikan pada Diskusi Kajian tentang Terorisme di Ditjenstrahan Kemhan tanggal 16 Januari 2012.

Laporan Delegasi DPR-RI:

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPRRI). Laporan Delegasi DPR-RI Sidang Tahunan Ke-21 *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) Tanggal 27 – 31 Januari 2013 di Vladivostok, Rusia.

Portal

- "Bab II Bagaimana Esensi dan Urgensi Identitas Nasional Sebagai Salah Satu Determinan Pembangunan Bangsa dan Karakter?", http://kuliahdaring.dikti.go.id/lms1/pluginfile.php/15832/mod_resource/content/2/BAB%20II%20IdentitasPDITT.pdf, diakses pada 19 Agustus 2016.

"Cara Teroris Himpun Dana Untuk Bom", <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/03/063541867/Cara-Terroris-Himpun-Dana-untuk-Bom/1/1>.

"Dana Teroris di Indonesia Berasal dari Australia", <http://international.sindonews.com/read/1079997/40/dana-teroris-di-indonesia-berasal-dari-australia-1453710885>, diakses pada 30 Juli 2016.

http://strahan.kemhan.go.id/web/jdih/myupload/kajian_terorisme.pdf, diakses pada 1 September 2016.

"ISIS bertanggung jawab atas serangan terorisme di Sarinah", http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_live_bom_thamrin, akses pada 30 Juli 2016.

"Isu Terorisme", available at [ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/politikLuarNegeri/1 \(Indonesia dan Isu global/3\) Terorisme/isuTerorisme.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/politikLuarNegeri/1%20Indonesia%20dan%20Isu%20global/3%20Terorisme/isuTerorisme.pdf).

Kuncono, Ongky S., "Posisi Pancasila sebagai Landasan Hukum di Indonesia", Published on Monday, 04 November 2013, <http://www.spocjournal.com/hukum/422-posisi-pancasila-sebagai-landasan-hukum-di-indonesia.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.

Latif, Yudi. "Kontra Terorisme dengan Pancasila", <http://sinergibangsa.org/kontra-terorisme-dengan-pancasila/>, diakses pada 30 Agustus 2016.

"Pancasila Senjata untuk Lawan Terorisme", http://argo.co.id/pdf/koran_pelita_2016_08_10.pdf diakses pada 30 Agustus 2016.

"Pahami Nilai Pancasila Untuk Tangkal Terorisme", <http://beritapagi.co.id/2016/07/31/pahami-nilai-pancasila-untuk-tangkal-terorisme.html>, diakses pada 30 Agustus 2016.

"Serangkaian Aksi Terorisme yang Pernah Terjadi di Indonesia", available online on gemin-tang.com/dunia-film-musik/serangkaian-aksi-terorisme-yang-terjadi-di-indonesia/, diakses pada 30 Juli 2016.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, www.hukumonline.com.

Wijayaka, Bernadus. "Pancasila dan Kearifan Lokal Indonesia Efektif Cegah Terorisme", <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/16/08/24/ocewr0291-pancasila-dan-kearifan-lokal-indonesia-efektif-cegah-terorisme> diakses pada 30 Agustus 2016.

Tesis

Ricardo, Fidho., "Indonesian Counter Terrorism Management: Convergence and Divergence of Organizational Sistem", *Tesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Syaiful, Reza Ahmad, "Pembentukan Badan Gabungan Khusus untuk Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *Tesis*. Jakarta: FISIP Universitas Indonesia, 2010.